

REGISTRASI	
NO.	99/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

LAW OFFICE
H. SAIMAN, SH & FAMILY

ASLI

SH, MH FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Palembang, 10 Desember 2024
Kepada Yth,
Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
di -
Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Sukirman, SH
NIK :
Alamat :



2. Nama : Bong Ming Ming, SE
NIK :
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. Muhammad Ridwan, SH, MH (Nomor KTA : 00.10467)
2. Dr. H. Fauzi Achmad, SH, MH (Nomor KTA : 13.01000)
3. Rizka Fadli, SH (Nomor KTA : 0313.09.00.09)
4. M. Rizki Wahyudi, SH (Nomor KTA : 1353.09.00.14)
5. Joni, SH (Nomor KTA : 3565.09.09.19)
6. Kusmoyo, SH (Nomor KTA : 16.02950)
7. Afriadi, SH, MH, CPCLE (Nomor KTA : 16.02952)
8. Yusuf Setyo Nugroho, SH, C.Me (Nomor KTA : 22.00932)
9. Aldy Putranto, SH (Nomor KTA : 007-02280/adv-KAI/2012)

Kesemuanya adalah Advokat pada LAW OFFICE **H. SAIMAN, S.H, & FAMILY** berkantor di Jalan Angkatan 45 No 2636 (samping XL Center) Palembang. HP 082280683783/ 081271200083.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:57:00 WIB</i>



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Email : fadli_hukum@yahoo.co.id

Yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman nomor 53 Muntok- Bangka Barat 33313

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB ;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik No. 99/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan mengajukan perbaikan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan : (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- B. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 341 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bangka barat provinsi Bangka Belitung ; **(Bukti P-1)**
- C. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 bertanggal 23 september 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01 ;**(Bukti P-2)**
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- E. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk 216.238 Jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.
- F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 96.298 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.298$ suara (total suara sah) = 1.926 suara.
- G. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 1.426 suara.
- H. Bahwa dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Calon Nomor Urut 2 masih di bawah ambang batas 2% dari suara sah. Sehingga memenuhi syarat formal untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor : 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB (**Bukti P-3**)

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 :



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. Sukirman, SH - Bong Ming Ming, SE	35.446 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Markus, SH - H. Yus Derahman	36.872 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mansah, S.Th.I - Hj Dwi Aryani, SH, M.Kn	23.980 Suara
TOTAL SUARA SAH		96.298 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.446 suara) (**Bukti P-4**) dan (**Bukti P-5**), bahwa saksi pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno KPUD Kabupaten Bangka Barat (**Bukti P-6**) ;

2. (PERBUATAN POLITIK UANG / MONEY POLITIC)

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat diduga telah terjadi *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat nomor urut 02 yaitu Markus, SH dan H. Yus Derahman yang terjadi di beberapa desa, diantaranya pada 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan, Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga, sehingga pasangan calon nomor urut 02 Markus, SH dan H. Yus Derahman, hal ini telah dibuat laporan/pengaduan ke BAWASLU Kabupaten Bangka Barat namun pada saat membuat laporan/pengaduan kuasa hukum/tim hukum pemohon terkesan dihalang-halangi untuk membuat laporan (pengaduan) dengan diminta menunggu di ruangan 1-2 jam lebih dengan alasan tim gakkum dari kepolisian atau kejaksaan sedang tidak berada di Kantor BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, padahal untuk menerima laporan (pengaduan) tidak diwajibkan harus ada tim gakkum dari kepolisian atau kejaksaan terlebih dahulu, karena menerima laporan (pengaduan) adalah tugas dan kewenangan dari BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, (**Bukti P-7**), (**Bukti P-8**), (**Bukti P-8A sampai Bukti P.8D**) dan (**Bukti P-9**), (**Bukti P-10**), (**Bukti P-11**), (**Bukti P-13A sampai P.13C**) dan (**Bukti P-19**). Sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan aturan dalam hukum Indonesia, antara lain

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye,



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

2) **Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 187A (1)** Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. (PENGURANGAN JUMLAH TPS)

Bahwa pada tahun 2020 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jumlah seluruh TPS di kabupaten bangka barat yaitu berjumlah 400 TPS yang terbagi di 6 (enam) Kecamatan yang berada di kabupaten bangka barat dengan jumlah pemilih 134.414 orang/pemilih, sedangkan pada PILKADA di kabupaten bangka barat tahun 2024 dengan jumlah pemilih 151.000 orang/pemilih jumlah TPS dikurangi menjadi 341 TPS, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang signifikan akibat jumlah TPS dikurangi karena lokasi TPS yang jauh dari tempat pemilih sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat sudah mengajukan proposal ke Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat terkait jumlah TPS yaitu 500 TPS dan hal tersebut sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bangka Barat tetapi pada saat penetapan TPS komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Bangka Barat justru menetapkan jumlah TPS dari 500 TPS berkurang menjadi 341 TPS di Kabupaten Bangka Barat, hal ini dapat diduga kuat dikarenakan adanya upaya dari penyelenggara PEMILUKADA dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk memberangus suara calon pemilih terkhusus calon pemilih calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 01 Sukirman dan Bong Ming Ming ; **(Bukti P-16), (Bukti P-17) dan (Bukti P-18)**

4. (PEMILIH TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MEMILIH)

Bahwa Termohon telah mengajukan proposal terkait jumlah TPS dan anggaran PILKADA tahun 2024 di kabupaten Bangka Barat, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk jumlah 500 TPS namun dalam pelaksanaannya hanya menyiapkan 341 TPS, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat sebagai pemilih lebih sulit untuk menggunakan hak pilihnya, selain faktor cuaca, jarak tempuh yang jauh dari rumah pemilih serta adanya saran waktu untuk melakukan pemilihan ternyata banyak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS diluar waktu yang disarankan, sehingga KPPS dalam hal ini telah melanggar **Keputusan Komisi Pemilihan**



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

5) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. (Bukti P-12A sampai P.12C)

5. (PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) ATAU DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK))

Bahwa penyelenggaran PEMILUKADA di Kabupaten Bangka Barat telah ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ternyata secara fakta, pemilih yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata telah terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS lain, hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :

Tabel ditemukannya daftar pemilih khusus (DPK) di beberapa TPS (Bukti P-15 sampai P-15A sampai P-15P)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Belo Laut	TPS 04 dan TPS 06
		Sungai Daeng	TPS 05, TPS 07 dan TPS 12
		Menjelang	TPS 03
		Air Belo	TPS 05
2.	Jebus	Rukam	TPS 01
3.	Tempilang	Air Lintang	TPS 05
4.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 04
5.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09

Bahwa perbuatan Termohon di atas telah melanggar ketentuan aturan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 53

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

(2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang

tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

6. (PEMILIH YANG TIDAK MENUNJUKKAN KTP ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (SUKET))

Bahwa dalam penyelenggaraan PEMILUKADA terjadi pelanggaran berupa KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (SUKET) pada saat pemilih melakukan pencoblosan di beberapa TPS sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Tanjung	TPS 02 dan TPS 05
		Menjelang	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Keranggan	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
2.	Tempilang	Air Lintang	TPS 01 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 08
		Sinar Surya	TPS 01 dan TPS 04
		Benteng Kota	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Tempilang	TPS 02 dan TPS 03
		Sangku	TPS 01 dan TPS 02
		Tanjung Niur	TPS 06 dan TPS 07
		Kelumbi	TPS 01 dan TPS 02
3.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04
		Simpang Tiga	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03,
		Desa Air Nyatoh	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
5.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09

(Bukti P-14A sampai P-14Z, P-14AA sampai P-14AZ, P-14BA sampai BZ dan P-14CA sampai P-14 CF)

Hal ini telah melanggar aturan hukum antara lain :



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 19 (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

(4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

(a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih;

(b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:

i. menunjukkan KTP-el atau Suket; dan

ii. menyerahkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A Surat Pindah Memilih;

(c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih;

(d) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan NIK dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih;

(e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-Daftar Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb yang terdapat dalam formulir A Daftar Pemilih Pindahan;



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

(f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;

7. Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah yang dikurangi dari 500 TPS menjadi 341 TPS dan penempatan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang jauh dari lokasi pemilih pada Pemilihan Calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 10 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- Pasal 10
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
 - (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
 - (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
8. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02 yakni Markus, SH dan H. Yus Derahman dalam melaksanakan Kampanye bersamaan dengan Anggota DPR-RI Ir. Rudianto Tjen Fraksi PDI Perjuangan (pejabat Negara berdasarkan ketentuan pasal 122 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA) melakukan KUNJUNGAN KERJA (PENGUATAN 4 PILAR BANGSA) di kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran dari negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politic*) pada 2 agenda acara tersebut (KUNJUNGAN KERJA SEKALIGUS ACARA KAMPANYE), hal ini telah melanggar ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf h dan pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
(bukti. P.10) dan (bukti P.11)



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 57 ayat (1) huruf h ; **menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;**

Pasal 60 (1) ;

Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

- a. **menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan**
- b. **menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.**

Pasal 60 (2) ;

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau

d.fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

9. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat struktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 Dan UU32/2004 juncto UU12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008)



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang signifikan dengan pelanggaran tidak dilakukannya KPPS tidak melakukan verifikasi kepada Pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (SUKET) pada saat pemilih melakukan pencoblosan di beberapa TPS dan banyaknya ditemukan DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) di beberapa TPS, maka Mohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat, antara lain :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Tanjung	TPS 02 dan TPS 05
		Menjelang	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Keranggan	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Belo Laut	TPS 04 dan TPS 06
		Air Belo	TPS 05
		Sungai Daeng	TPS 05, TPS 07 dan TPS 12
2.	Tempilang	Air Lintang	TPS 01 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 08
		Sinar Surya	TPS 01 dan TPS 04
		Benteng Kota	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Tempilang	TPS 02 dan TPS 03
		Sangku	TPS 01 dan TPS 02
		Tanjung Niur	TPS 06 dan TPS 07
3.	Simpang Teritip	Kelumbi	TPS 01 dan TPS 02
		Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04
		Simpang Tiga	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03,
		Desa Air Nyatoh	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
4.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09
5.	Jebus	Rukam	TPS 01

Bahwa Keputusan Termohon tersebut yang **CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** sehingga sudah sepatutnya Berdasarkan **KEBENARAN dan KEADILAN** dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) terhadap Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, hal ini sebagaimana dasar hukum antara lain :



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

1) Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Nomor:132/PHPU.BUP-XI/2021 Jo Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA Nomor:135/PHPU.BUP-XI/2021

2) Pasal 372 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

3) Pasal 112 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

BAB XV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 112

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara
tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas
Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis
nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih
sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama
atau TPS yang berbeda; dan/atau

***e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.***

4) pasal 50 ayat (3) huruf e PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17
TAHUN 2024 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 50

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan
suara tidak dapat dilakukan.



LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

(2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 583 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1.	Mentok	Tanjung	TPS 02 dan TPS 05
		Menjelang	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Keranggan	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Belo Laut	TPS 04 dan TPS 06
		Air Belo	TPS 05
		Sungai Daeng	TPS 05, TPS 07 dan TPS 12
2.	Tempilang	Air Lintang	TPS 01 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 08
		Sinar Surya	TPS 01 dan TPS 04



LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY

M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH
RIZKA FADLI SAIMAN, SH

FAUZAN MUSLIM SAIMAN, SH M. HILMAN SAIMAN, SH
M. RIZKI WAHYUDI SAIMAN, SH JONI SAMAUDIN, SH

Jl. Angkatan 45 No. 2636 (Samping XL Center) Palembang - No Hp. 081271200083. email fadli_hukum@yahoo.co.id

		Benteng Kota	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
		Tempilang	TPS 02 dan TPS 03
		Sangku	TPS 01 dan TPS 02
		Tanjung Niur	TPS 06 dan TPS 07
		Kelumbi	TPS 01 dan TPS 02
3.	Simpang Teritip	Bukit Terak	TPS 01
		Pelangas	TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04
		Simpang Tiga	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03,
		Desa Air Nyatoh	TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
4.	Parit Tiga	Air Gantang	TPS 06, TPS 08 dan TPS 09
5.	Jebus	Rukam	TPS 01

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

LAW OFFICE

H. SAIMAN, SH & FAMILY

Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH

Dr. H. FAUZI ACHMAD, SH, MH

RIZKA FADLI, SH

M. RIZKI WAHYUDI, SH

JONI, SH

KUSMOYO, SH

AFRIADI, SH, MH, CPCLE

YUSUF SETYO NUGROHO, SH, C.Me

ALDY PUTRANTO, SH